



PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Berau, 01 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BPK, tempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik: sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Long Laai, 25 oktober 1992, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/003/VI/2020 tanggal 20 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, Berau 02 Juni 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
 - 6.2. Termohon kurang dalam mengurus rumah tangga seperti jarang menyiapkan makan Pemohon;
 - 6.3. Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi Pemohon sepanjang tidak mencederai hak-hak Termohon dan oleh karena pada saat Pemohon mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 17.000,00 |
| 4. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 162.000,00 |

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.TR